



SWAKELOLA GANDENG RT/RW

Wajib Pajak PBB Didata Ulang

UMBULHARJO (MERAPI) - Wajib pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogyakarta akan didata ulang. Pada tahun 2018, data ulang wajib pajak PBB itu menyasar Kecamatan Ngampilan. Pendataan ulang wajib pajak PBB itu melanjutkan program tahun sebelumnya yang menyasar di empat kecamatan.

Berbeda dengan data ulang wajib pajak PBB di 4 kecamatan sebelumnya yang melibatkan pihak ketiga, pada tahun ini pendataan dilakukan swakelola sendiri oleh Pemkot Yogyakarta.

"Pendataan akan kami lakukan secara swakelola yang melibatkan RT dan RW di wilayah. Itu karena wilayah adalah pihak yang paling tahu perubahan yang ada di masyarakat," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, Minggu (11/2).

Kadri menjelaskan, dalam pendataan wajib pajak PBB, RW dilibatkan dalam pengisian kuesioner wajib pajak PBB. Isi kuesioner di antaranya terkait subjek pajak, objek pajak dan kemungkinan perubahan keduanya. Pelaksanaan data ulang wajib pajak PBB di Kecamatan Ngampilan direncanakan pada triwulan kedua.

"Ini pertama kami lakukan pendataan wajib pajak PBB secara swakelola. Kalau pendataan di Kecamatan Ngampilan bisa terlaksana dengan baik akan dilanjutkan ke kecamatan lain yang selama ini belum didata ulang," terangnya.

Sepuluh kecamatan yang belum didata ulang wajib pajak PBB yakni Ngampilan, Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Wirobrajan, Gedongtengen, Umbulharjo, Kotagede, Pakualaman dan Gondomanan. Sepuluh kecamatan itu sebelumnya direncanakan di tahun 2016 dan melibatkan pihak ketiga tapi gagal.

"Data ulang wajib pajak PBB itu untuk validasi data wajib pajak dan objek pajak, sehingga penerimaan PBB bisa dioptimalkan," tambah Kadri

Pemkot Yogyakarta sudah memulai data ulang wajib pajak PBB pada tahun 2015 di 4 kecamatan yakni Jetis, Gondokusuman, Tegalrejo dan Danurejan yang melibatkan pihak ketiga. Dia menyebut berdasarkan hasil pendataan, tidak ada perubahan signifikan pada jumlah wajib pajak PBB. Jumlah wajib pajak PBB hasil data ulang itu sekitar 26.000 wajib pajak. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005